



PUTUSAN

Nomor 1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Cilacap, 31 Agustus 1985, (umur 39 tahun) , agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, Kel/Desa. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jawa Tengah. xxxxxx xxxxxxxxxx di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD HAMKA S.E., S.H., C.MSP, Advokat, alamat “ Kantor Advokat CAKRA SUDARSANA JAKTI & PARTNERS “ di Dk. Mandungan RT.020/ RW.007, Kelurahan/ Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, xxxx xxxxxx, alamat elektronik e-mail : lkbhgj@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan, Nomor 1401/SK/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan No.1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , Banyumas, 31 Oktober 1982
(umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di
xxx xxxxxxxx xxx, Kelurahan / Desa.
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Purwokerto pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor
1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt, telah mengajukan Gugatan Cerai dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No
xxxxxxxxx tertanggal 7 April 2017 ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat bersatus Janda dan memiliki 1
(satu) orang anak, Tergugat bersatus Duda dan juga memiliki 1 (satu)
orang anak ;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh
Allah Swt ;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan No.1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx, Kelurahan / Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx ;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang di bernama xxxxxxxx yang lahir pada tanggal 4 Februari 2019 ;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2023 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat melakukan Perselingkuhan ;
 - Tergugat Berlaku Kasar terhadap Pemohon ;
 - Bahwa Tergugat Melakukan Pengacaman Membunuh kepada Penggugat ;
 - Dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan secara baik-baik tapi sampai saat ini Tergugat juga tidak berubah dan tidak menemukan titik temu yang baik ;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No.1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

Berdasarkan dalil - dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat atau sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan No.1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt



putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat.

- ## 2. Bukti Saksi.

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan No.1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah mereka sendiri di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx xxxxxx;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, bernama xxxxxxxxxx, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja namun sejak bulan April 2023 sudah mulai tidak rukun karena mulai terjadi pertengkaran dan terus terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah ditelepon anak Penggugat dan Tergugat meminta saksi segera ke rumahnya karena ibu dan bapaknya (Penggugat dan Tergugat) bertengkar dan ayahnya (Tergugat) mengancam mau membunuh ibunya (Penggugat) dengan pisau kejadiannya tahun 2023, selebihnya saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan setelah itu Tergugat minta maaf kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat mengetahui dari HP Tergugat sendiri kalau Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa oleh karena masih sering terjadi pertengkaran yang menurut pengakuan Penggugat disertai teror kepada Penggugat, maka Penggugat saksi bawa pulang ke tempat saksi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan No.1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tahun 2017;
- Bahwa mereka tinggal bersama sebagai suami isteri terakhir di rumah bersama mereka di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxx, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja , tetapi sejak bulan April 2023 mulai terjadi pertengkaran, setelah itu masih sering terjadi pertengkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung namun sering dilaporkan Penggugat dan anaknya. Pernah anaknya melenpon saksi di suruh ke rumah Penggugat dan Tergugat karena ayah (Tergugat) dan bundanya (Penggugat) bertengkar dan ayahnya (Tergugat) mau membunuh bundanya (Penggugat) dengan pisau. Dan setelah saksi ke rumah mereka, benar ada terjadi pertengkaran dan pengancaman itu dan waktu itu Tergugat meminta maaf kepada saksi, kejadiannya bulan April 2023;
- Bahwa penyebabnya menurut penjelasan Penggugat karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa oleh karena terus menerus terjadi pertengkaran disertai penekanan terhadap Penggugat, dengan sebab yang sama, maka setelah terjadi pertengkaran lagi, meskipun Tergugat meminta maaf dengan saksi, Penggugat tetap saksi bawa pulang untuk tinggal bersama dengan saksi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 4 bulan;

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan No.1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sudah pula berbicara via telepon dengan ibu Tergugat, tetapi ibu Tergugat tidak mau bertemu dengan saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Muhammad Hamka S.E., S.H., C.MSP**, Advokat, alamat “ Kantor **Advokat Cakra Sudarsana Jakti & Partners** “ di Dk. Mandungan RT.020/ RW.007, Kelurahan/ Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, xxxx xxxxxx, alamat elektronik e-mail : 1kbhggj@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atasnama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikaitkan dengan pasal 4, pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan No.1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 20 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan telah terbukti secara relatif dan secara absolut bahwa perkara a quo wewenang Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadir Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2023 ketentraman dalam rumah tangga mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan disertai perlakuan yang kasar / kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat bahkan pernah Tergugat mengancam dengan pisau mau membunuh Penggugat, yang disebabkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No.1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik (Pasal 165 HIR), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai warga xxxxxxxx xxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik (pasal 165 HIR), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 April 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik (pasal 165 HIR), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki bernama xxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan No. 1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa anak laki-laki bernama xxxxxxxx adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Penunjukan seorang isteri Polisi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta outentik (pasal 165 HIR), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat ditunjuk sebagai isteri seorang anggota Polisi xxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti bahwa Penggugat ditunjuk sebagai isteri sah seorang anggota Polisi bernama xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersama, merupakan surat biasa , bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah membuat pernyataan bersama dimana Tergugat meminta maaf kepada Penggugat atas perselingkuhan , berlaku kasar, mengancam mau membunuh, serta tidak menafkahi selama ini, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti bahwa Tergugat berselingkuh, tidak mengasih nafkah kepada Penggugat, melakukan perbuatan kasar bahkan sampai mengancam mau membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya orang tua kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan No. 1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran bahkan disertai perbuatan kasar dan ancaman pembunuhan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan/berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama setidaknya 4 bulan sebelum perkara ini diajukan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang disertai kekerasan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan No. 1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin/fisikis terutama bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah 4 bulan, namun oleh karena perlakuan Tergugat tetap kasar terhadap Penggugat bahkan pernah melakukan pengancaman mau membunuh Penggugat, maka pengajuan perkara ini meskipun masa pisah antara Penggugat dan Tergugat belum 6 bulan, majelis berpendapat dapat diterima karena sudah sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan No. 1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Khamimudin , M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.** dan **Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota , dan dibantu oleh **Sri Lestari Wasis, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Drs. H. Khamimudin , M.H.

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan No.1740/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Panitera Pengganti,

Sri Lestari Wasis, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp144.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp399.000,00

(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).